



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki kekayaan Intelektual yang sangat besar dan beragam serta memiliki potensi pengembangan yang sangat besar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi Kekayaan Intelektual di lingkungan ITS diperlukan pengelolaan yang baik dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 404)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
17. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
4. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
5. Sivitas ITS adalah masyarakat ITS yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Penerima lisensi adalah individu, perusahaan, badan usaha, lembaga, pemerintah yang mendapatkan izin dari ITS untuk melakukan produksi, distribusi, pemasaran, penjualan maupun jenis pemanfaatan Kekayaan Intelektual lainnya yang berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau pengalihan lisensi Kekayaan Intelektual.
8. Penghasil Kekayaan Intelektual adalah setiap orang, kelompok dan/atau badan/ lembaga/unit/pusat yang menghasilkan invensi, ciptaan, karya, dan desain.
9. Pengelolaan Kekayaan intelektual adalah segala bentuk kegiatan untuk menggunakan dan melaksanakan kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
13. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas kekayaan Intelektual ITS.
14. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa atas suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan.
15. Gross Profit adalah selisih pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan.

16. Gross Margin adalah gross profit dibagi pendapatan penjualan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan ITS; dan
- b. pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan kekayaan Intelektual.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan ITS meliputi:

- a. Perolehan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pembagian pendapatan dari komersialisasi kekayaan intelektual.

## BAB IV PEROLEHAN

### Pasal 4

- (1) Perolehan Kekayaan Intelektual di lingkungan ITS dapat berasal dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, perjanjian peralihan hak, dan perjanjian kerjasama.
- (2) Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib mendukung upaya perolehan Kekayaan Intelektual ITS dengan memberikan informasi, laporan invensi, dan/atau inovasi kepada ITS.

### Pasal 5

- (1) ITS melakukan upaya pendaftaran kekayaan intelektual dan upaya hukum lainnya untuk melindungi kepemilikan kekayaan intelektual ITS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendaftaran dan pemeliharaan untuk melindungi kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh ITS.
- (3) Segala pendaftaran kekayaan intelektual wajib melalui Pusat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V  
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu  
Kepemilikan

Pasal 6

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual yang diperoleh oleh Sivitas ITS dari penugasan ITS, hak milik atas Kekayaan Intelektual ada pada ITS.
- (2) Hak moral melekat pada penghasil Kekayaan Intelektual, yaitu inventor, pencipta, dan/atau pendesain.
- (3) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menjadi Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari penugasan ITS wajib didaftarkan melalui Pusat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dan atas nama ITS.
- (4) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan Kekayaan Intelektual, yang dibiayai seluruhnya dan/atau menggunakan fasilitas ITS wajib dimiliki ITS.
- (5) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan Kekayaan Intelektual, yang dibiayai bersama oleh ITS dan Pihak lain dimiliki bersama sesuai dengan perjanjian.
- (6) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan Kekayaan Intelektual, yang dibiayai pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, dimiliki ITS.

Bagian Kedua  
Pengalihan Hak

Pasal 7

- (1) Kekayaan intelektual ITS dapat beralih dan dialihkan melalui:
  - a. hibah;
  - b. perjanjian; atau
  - c. sebab-sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kepemilikan Kekayaan Intelektual ITS yang diperoleh dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau pihak lain, dilakukan melalui:
  - a. perjanjian pengalihan hak;
  - b. perjanjian kepemilikan bersama hak; dan
  - c. perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ITS memberikan imbalan dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual ITS kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau pihak lain atau ahli warisnya.

BAB VI  
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

Pemanfaatan kekayaan intelektual ITS dilakukan melalui:

- a. perjanjian lisensi kekayaan intelektual antara ITS dengan pihak lain; atau
- b. perjanjian kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ROYALTI

Bagian Kesatu  
Nilai Royalti

Pasal 9

- (1) Nilai royalti dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual antara ITS dengan penerima lisensi atau mitra kerjasama adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual produk/jasa.
- (2) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak dapat disepakati para pihak, maka nilai royalti didasarkan pada hasil penilaian dari penilai independen.
- (3) Pendekatan penilaian dari penilai independen, meliputi:
  - a. *cost approach*;
  - b. *income approach*; dan/atau
  - c. *comparable market approach*.

Bagian Kedua  
Pembayaran Royalti

Pasal 10

Tata cara pembayaran Royalti diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII  
PEMBAGIAN IMBALAN UNTUK PENGHASIL KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI  
KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu  
Syarat Imbalan

Pasal 11

Imbalan diberikan kepada Penghasil Kekayaan Intelektual yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kekayaan Intelektual telah diatasmakan ITS;
- b. Kekayaan Intelektual telah dilisensikan ITS; dan
- c. Kekayaan Intelektual telah terbayarkan oleh pengguna lisensi.

Bagian kedua  
Imbalan Untuk Penghasil Kekayaan Intelektual

Pasal 12

- (1) Pembagian Imbalan untuk Penghasil Kekayaan Intelektual dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal yang dibiayai seluruhnya, sebagian ITS, dan/atau menggunakan fasilitas ITS wajib dimiliki ITS, dengan pembagian Imbalan meliputi:
    1. ITS mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh ITS dari mitra penerima lisensi HKI ITS; dan
    3. Unit dari Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 20% (dua puluh persen).
  - b. Dalam hal pembiayaan dilakukan secara mandiri disertai dengan Keputusan dari pejabat yang berwenang di ITS, pembagian Imbalan meliputi:
    1. ITS mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    2. Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh ITS dari mitra penerima lisensi HKI ITS.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, adalah unit yang termasuk dalam OTK ITS.
- (3) Penghasil Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Rektor, melalui *independent appraisal*.

Pasal 13

- (1) Untuk Penghasil Kekayaan Intelektual perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal Penghasil Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar;
  - b. Untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
    2. wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
    3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

- c. Untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
  2. wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
  3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

#### Pasal 14

Imbalan yang diterima ITS dan Unit dari Penghasil kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3, dimanfaatkan untuk kegiatan menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian dan inovasi.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Segala perjanjian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang belum berakhir, masih berlaku dan apabila diperpanjang wajib menyesuaikan dengan peraturan ini .

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Maret 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

  
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.  
NIP. 19600618-198803 1 002

